



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sejumlah Perkara Pengujian Kembali Syarat Usia Capres-Cawapres Diputus

Jakarta, 16 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap lima Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Selasa (16/1) pukul 13.30 WIB. Tiga di antaranya yaitu Perkara 145/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh dua pakar hukum tata negara yaitu Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, Perkara 148/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh warga Surakarta dan Sukoharjo yaitu Fatikhakus Sakinah dkk., dan Perkara 150/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh dua advokat yaitu Lamria Siagian dan Ridwan Darmawan.

Adapun Perkara 148 dan Perkara 150 menguji norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Sedangkan, Perkara 145 menguji secara formil Putusan MK 90/PUU-XXI/2023. Sebagai informasi, pasal *a quo* yang sebelumnya telah mengatur syarat usia minimum 40 tahun bagi calon presiden dan calon wakil presiden telah dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan 90 sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Pasca putusan tersebut, Majelis Kehormatan MK telah menerima sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*. Atas laporan tersebut, MKMK telah melakukan pemeriksaan dan mengucapkan empat putusan pada Selasa (7/11/23) lalu.

Pemohon Perkara 145 berpendapat dalam permohonannya mengenai Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Meskipun terjadi pelanggaran [oleh karena konflik kepentingan dalam proses pemeriksaan suatu perkara], putusan 90 dalam perkara tersebut tidak serta merta menjadi tidak sah. Mengutip MKMK, bahwa suatu putusan harus dinyatakan tidak sah oleh pejabat atau lembaga yang berwenang menjadi dasar para Pemohon Perkara 145 untuk menguji secara formil Putusan 90 dan mengajukan petitum yang mengharapkan MK dalam provisinya menunda berlakunya Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90. MK juga diminta untuk menanggukn kebijakan yang berkaitan dengan pasal *a quo* pasca putusan. Selanjutnya, dalam pokok permohonan, MK diharapkan menyatakan Putusan 90 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menghapus peserta pemilu yang mendaftarkan diri [pada Pemilu] dengan berdasar pada Putusan 90.

Terhadap permohonan *a quo*, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (28/11/23) dan Perbaikan Permohonan pada Senin (11/12/23) lalu. Dalam sidang terakhir, Denny selaku prinsipal menegaskan kembali perihal petitum provisi. Kemudian, Zainal yang juga prinsipal mengemukakan pandangannya perihal fungsi MK sebagai *negative legislature* dan *positive legislature*. Terakhir, kuasa hukum kedua Pemohon yaitu Muhamad Raziv Barokah menyampaikan refleksi, yaitu perihal keinginan MK ke depannya untuk menempatkan diri sebagai lembaga yang lebih menahan diri (*judicial constraint*) atau sebaliknya, lembaga yang lebih aktif (*judicial activism*).

Berbeda dari Perkara 145, para Pemohon Perkara 148 yang menguji secara materiil pasal *a quo*



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

meminta MK menyatakan khususnya frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi”. Terhadap perkara *a quo*, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Senin (4/12/23) dan Perbaikan Permohonan pada Senin (18/12/23) lalu. Pada sidang perdana, MK menjelaskan bahwa pasal *a quo* telah dimaknai melalui Putusan 90 dan kemudian diputus kembali dalam Putusan 141/PUU-XXI/2023. Pada sidang terakhir, selain pengesahan bukti, kuasa hukum para Pemohon Sigit Nugroho menyampaikan bahwa para Pemohon telah mencermati Putusan MK 141/PUU-XXI/2023 dan menuangkan poin-poin mengenainya pada Perbaikan Permohonan.

Berbeda lagi dari Perkara 148, para Pemohon Perkara 150 mengharapkan MK menyatakan pasal *a quo* sepanjang frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” adalah inkonstitusional secara bersyarat sehingga kembali berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”. (RA/MK/FF/FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)